



**PUTUSAN**

**Nomor : 321 / PDT / 2014 / PT.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. PASRI**, beralamat di Jl. Sudimoro No. 170, Rt. 01 / Rw. 07, Kelurahan

Mojolangu, Kec. Lowokwaru - Kota Malang, sebagai :  
TERGUGAT I;

2. **NUR ROHIM**, beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 83 Kota Malang, sebagai

TERGUGAT II;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : **HASAN DJALIL, SH**, Advokat, beralamat Kantor di Jl. Danau Tondano Dalam IV Blok A3 -A19 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya disebut : PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING;

**MELAWAN**

**H. SAMAN HUDI**, beralamat di Jl. Kemirahan I.A No.05, Rt.02 / Rw.01, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing - Kota Malang; Dalam pemeriksaan di tingkat banding memberikan kuasa kepada **ANAS SULAIMAN, SH., MADE SUWINAYA, SH. M.Hum.**, Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Laksda Adi Sucipto No. 205, Blimbing - Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012, selanjutnya disebut : PENGGUGAT / TERBANDING;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca :**

Halaman 1 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 321/Pdt.Pen/2014/PT.Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., tanggal 10 Desember 2013;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Oktober 2012 dalam register perkara Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup suami istri bernama Dakelan atau disebut juga dengan H. DAHLAN dengan istrinya bernama Djanah atau disebut juga dengan Hj. DJANAH, kini keduanya telah meninggal dunia masing- masing H. DAHLAN meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hj. Djanah meninggal dunia pada tahun 2009;
2. Bahwa selama hidup keduanya (H. DAHLAN dan Hj. DJANAH ) tidak dikaruniai anak kandung, namun demikian telah mengangkat 2 orang anak dengan cara pengangkatannya yang berbeda yakni masing-masing bernama :

SAMAN HUDI atau kini sebagai **PENGGUGAT**, yang pengangkatannya dilakukan secara ADOPSI melalui Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.1810/Pdt/1982/P. sedangkan PASRI atau disebut juga dengan Hj. Pasri atau kini sebagai Tergugat hanya dilakukan pengangkatan secara adat kebiasaan setempat;

3. Bahwa selain tidak mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai anak angkat sah yaitu PENGGUGAT, Alm H. DAHLAN dan Hj. DJANAH, selama hidupnya telah berhasil mengumpulkan Harta Gono Gini berupa :

- a. 3 Unit Rumah yang kesemuanya terletak di Jl. Sudimoro, wilayah Rw.07, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru - Kota Malang,

Halaman 2 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



b. 4 Bidang Tanah Sawah yang kesemuanya terletak di wilayah Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, masing-masing terdiri dari :

1. Tanah sawah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah P. Tas / Paino;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah P. Rastam / Dasuki;
  
- Sebelah Barat : Tanah Sawah P. Saelan / P. Kayah

2. Tanah sawah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Tas / Paino;
- Sebelah Timur : Bekas tanah PJKA / Ban Lori / Rel;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Kastam;

3. Tanah sawah seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Sampe / P. Supeno;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Sampe;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. Cokro;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Tirum;

4. Tanah sawah yang terletak di Jl. Sukarno Hatta seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Sukarno Hatta;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Riyatin;



- Sebelah Selatan : Rumah milik Saumi / Saimun / Tari;
- Sebelah Barat : Pom bensin;

4. Bahwa harta peninggalan milik Orang Tua Angkat Penggugat dalam point 3a dan 3b diatas setelah meninggalnya Alm. H. DAHLAN, seluruhnya dikuasai oleh Hj. Djanah bersama-sama dengan PASRI / kini sebagai Tergugat I, selanjutnya harta-harta tersebut yang berupa tanah sawah sebagaimana dalam point 3b diatas, khususnya butir 1, butir 2 dan butir 3 telah dijual oleh Hj. Djanah selaku janda Alm. H. DAHLAN bersama-sama dengan PASRI / Tergugat I kepada seorang Investor bernama : JOHNI CHANDRA dengan nilai harga seluruhnya ± sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanpa memberitahukan dan seijin Penggugat selaku anak angkat sah dan kini uang hasil penjualan tanah tersebut dikuasai dan disimpan oleh Tergugat I disalah satu Bank di Kota Malang, selanjutnya harta peninggalan yang masih tersisa dan masih ada saat ini berupa 3 Unit Rumah dan sebidang tanah sawah seluas ± 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Soekarno Hatta sebagaimana tersebut dalam butir 3a dan 3b point 4 diatas, setelah meninggalnya Alm. Hj. Djanah, harta tersebut kini seluruhnya dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

5. Bahwa selain menguasai seluruh harta peninggalan Alm. H. DAHLAN dan Hj. DJANAH yang masih ada saat ini, ternyata tanah sawah seluas ± 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Soekarno Hatta yang semula atas nama Djanah / B. Pasri Djanah, telah beralih keatas nama Pasri / Tergugat I berdasarkan Akte Hibah No. 4328/428.65/DC/1994 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lowokwaru yang pada saat itu di jabat oleh M. MUNIRI tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris yang sah, selanjutnya dengan dasar Akte Hibah tersebut oleh Tergugat I mengajukan permohonan Hak ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Malang sehingga atas dasar Permohonan Hak tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1874 Gambar Situasi No. 2933-Tanggal 4-05-1995, tertulis atas nama PASRI / Tergugat 1, selanjutnya untuk obyek tersebut mohon disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

Halaman 4 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Adapun batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sukarno Hatta;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Riyatin;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Saumi / Saimun / Tari;
- Sebelah Barat : Pom bensin;

6. Bahwa mengingat Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. H. DAHLAN dan Alm Hj. DJANAH yang sudah tentunya menurut hukum yang berhak atas seluruh harta peninggalan miliknya, namun secara melawan Hak dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat I, maka untuk memulihkan hak-hak keperdataan terhadap seluruh harta yang ada, bersama ini Penggugat mengajukan tuntutan Hak. Namun dalam perkara a quo, Penggugat hanya mempersoalkan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  yang diperoleh Tergugat I melalui Akte Hibah yang nyata-nyata secara melawan Hukum tersebut, sedangkan untuk ketiga Unit Rumah sebagaimana dalam butir 3a diatas yang juga merupakan harta peninggalan Alm. H. DAHLAN dan Alm. HJ. DJANAH yang kini juga dikuasai oleh Tergugat I bersama anaknya akan dilakukan tuntutan atau upaya Hukum secara tersendiri nantinya;

7. Bahwa adapun asal tanah obyek sengketa tersebut semula adalah milik orang

yang bernama : DOLAH P. MUKAMAD berdasarkan Letter C, Kel. Mojolangu No. 155-persil 109-Klas S.III, Luas  $\pm 5350 \text{ M}^2$ , selanjutnya obyek sengketa tersebut pada Tahun 1983 dijual kepada orang tua Penggugat (Bu Djanah) kemudian pada Tahun 1989, seluas  $\pm 2035 \text{ M}^2$  dijual untuk kepentingan jalan atau kini dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta, kemudian sisa tanah seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  kini dijadikan obyek sengketa telah beralih keatas nama Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 5 diatas;



8. Bahwa peralihan obyek sengketa melalui Akte Hibah dari orang tua Penggugat (Hj. DJANAH) kepada TERGUGAT I, kemudian dilanjutkan dengan permohonan Hak ke Kantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Malang dan telah terbit SHM No. 1874/1995 atas nama : PASRI / TERGUGAT I menurut hukum harus dianggap tidak sah dan / atau cacat hukum, sebab menurut hukum positif yang berlaku setiap penghibahan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek yang dihibahkan atau dengan kata lain obyek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dengan ahli waris yang berhak, namun oleh karena obyek sengketa a quo, oleh orang tua Penggugat telah dihibahkan secara menyeluruh tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris yang berhak, maka dengan demikian menurut hukum harus dianggap tidak sah dan karena harus dibatalkan;

9. Bahwa oleh karena secara jelas dan nyata penghibahan obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum, dan demikian pula proses pengajuan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat I sehingga terbit sertipikat sebagaimana tersebut dalam butir 5 diatas sudah tentunya menggunakan data palsu berupa Surat Keterangan Waris, maka atas dasar fakta tersebut secara sah dan meyakinkan Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat dirugikan;

10. Bahwa demikian juga obyek sengketa yang dikuasai secara melawan Hukum melalui Akte Hibah sejak tahun 1995 oleh Tergugat I, kini sebagian disewakan kepada pihak ketiga yang digunakan tempat usaha rumah makan dan sebagian dibangun ruko oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo menurut hukum adalah sudah tepat, karenanya

Tergugat II yang ikut menguasai obyek sengketa tersebut telah dapat diklasifikasi juga sebagai perbuatan melawan hukum;



11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas berakibat Penggugat menderita kerugian yang nyata, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil karena selain Penggugat tidak dapat menikmati obyek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2012. Demikian juga Penggugat terbebani rasa malu yang amat dalam, karena itu bila kerugian tersebut dirinci dan dinilai dengan uang, maka ternilai sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil : berupa Penggugat tidak dapat menikmati hasil sejak tahun 1995 sampai Gugatan ini diajukan tahun 2012 = 17 Tahun, apabila obyek sengketa dikelola atau disewakan kepada pihak ketiga setiap tahun dirata-ratakan tidak kurang dari Rp. 50.000.000, maka 17 tahun x Rp. 50.000.000 = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
2. Kerugian Immateriil : bahwa akibat Penggugat tidak dapat menguasai obyek sengketa sehingga menderita tekanan mental, malu terhadap tetangga, sanak saudara, dan handai taulan yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- sehingga apabila digabung kerugian materiil dan immateriil, maka keseluruhannya akan terbilang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, demikian telah terdengar Para Tergugat sedang menawarkan akan menyewakan dan menjual bangunan ruko diatas tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga yang sudah tentunya dapat merugikan kepentingan Penggugat, baik kerugian Materiil maupun Immateriil, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu melarang Para Tergugat untuk mengalihkan dengan cara apapun termasuk menyewakan, menjual, mengagunkan, membalik nama obyek sengketa kepada pihak ketiga atau pihak lain dan sekaligus meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag / CB*) terhadap Obyek Sengketa tersebut;



13. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa yang belum dibagi adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga berakibat perbuatan melawan hukum, karenanya adalah tepat dan wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Malang untuk membatalkan Akte Hibah dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang disebutkan dalam butir 5 diatas. Selanjutnya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat untuk dibagi melalui Pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama);

14. Bahwa demikian juga untuk menjamin adanya putusan dalam perkara ini mohon Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad / UBV*) sekalipun ada upaya hukum lainnya (*Verzet, Banding* maupun *Kasasi*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas. Penggugat mohon Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan ruko tersebut dan melarang Para Tergugat untuk menyewakan atau menjual obyek sengketa kepada pihak ketiga atau pihak lain serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penghibahan yang dilakukan oleh Djanah atau Hj. DJANAH kepada PASRI / kini Tergugat I dengan Akte Hibah No. 4328/428.65/IX/94 terhadap obyek sengketa seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Soekarno Hatta;
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Riyatin;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Saumi / Saimun / Tari;
  - Sebelah Barat : Pom bensin;

Adalah tidak sah dan cacat hukum;

4. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1874/95, Gambar Situasi No. 2933/1995, Tanggal 4-05-1995 terhadap obyek sengketa, tertulis atas nama PASRI adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan yang menempati obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap obyek sengketa;



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000.- untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN. Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk sebagian;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan **Penghibahan** yang dilakukan oleh Djanah atau Hj. DJANAH kepada PASRI / kini Tergugat I dengan Akte Hibah No. 4328/428.65/IX/94 terhadap obyek sengketa seluas  $\pm 3000 M^2$ , yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Malang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Soekarno Hatta;
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Riyatin;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Saumi / Saimun / Tari / Perumahan;

Halaman 10 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



- Sebelah Barat : Pom bensin;

adalah **tidak sah dan cacat hukum**;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1874/95, Gambar Situasi No. 2933/1995, Tanggal 4-05-1995 terhadap obyek sengketa, tertulis atas nama PASRI adalah **tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan yang menempati obyek sengketa untuk **menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh bila perlu dengan bantuan Alat Negara**;
6. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar **biaya** yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Membaca berturut-turut :**

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa, pada hari : **Rabu, tanggal 18 Desember 2013**, dihadapan Panitera tersebut, seorang bernama Hasan Djalil, SH., Advokat pada Kantor Hukum "HASAN DJALIL & Partner, berkedudukan di Jl. Danau Tondano Dalam IV Blok A3-A19 Malang bertindak untuk dan atas nama Hj. Pasri (Tergugat I) dan Ahmad Nur Rohim (Tergugat II) berdasar atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN. Mlg., tanggal 10 Desember 2013;

Halaman 11 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa, Jurusita Pengganti tersebut pada hari : Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Penggugat / Terbanding tentang adanya permintaan banding dari Para Tergugat tersebut diatas;

3. Surat tanda terima Memori Banding Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., yang menyebutkan bahwa, pada hari : Jumat, tanggal 07 Pebruari 2014, seorang bernama HASAN DJALIL, SH., Advokat pada Kantor Hukum "HASAN DJALIL & Partner, berkedudukan di Jl. Danau Tondano dalam IV Blok A3-A19 Malang, bertindak untuk dan atas nama Hj. Pasri (Tergugat I) dan Ahmad Nur Rohim (Tergugat II) berdasar atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013 telah datang menghadap Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang menyerahkan memori banding tertanggal 07 Pebruari 2014;

4. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, menyebutkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut pada hari : Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 telah memberitahukan tentang adanya Memori Banding tersebut diatas sekaligus menyerahkan 1 (satu) exemplar dari Memori Banding tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2014;

6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang menyebutkan bahwa, Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012 pada hari : Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013, pada hari : Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 bahwa berkas perkara perdata Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak-pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa

Halaman 12 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



perkara Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN. Mlg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding) melalui Kuasa Hukumnya bernama : **HASAN DJALIL, SH.,** Advokat, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 (*Surat Kuasa Khusus terlampir*) telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut diatas ditujukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., tanggal 10 Desember 2013 atas dasar alasan seperti dikemukakan dalam memori banding tertanggal 07 Pebruari 2014 yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding berdasar atas Surat Kuasa Khusus yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2014; Bagian pembukaan dari Kontra Memori Banding tersebut menyebutkan bahwa, **Anas Sulaiman, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 205 Blimbing, Malang **selaku Kuasa** dari H. Samanhudi semula Penggugat kini

Terbanding menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding (Hj. Pasri dkk) semula sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., yang telah diputus pada tanggal 10 Desember 2013; Pada lembaran terakhir dari Kontra Memori Banding tersebut, yakni di bawah nama kota "Malang dan tanggal 14 Agustus 2014" tercantum kalimat : "Hormat Kami, **Kuasa Terbanding**" diikuti dengan tanda tangan dan nama Anas Sulaiman, SH.;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut tidak menunjuk / tidak menyebutkan dan / atau tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus yang memberikan kuasa kepada Anas Sulaiman, SH., khusus bertindak untuk dan atas

Halaman 13 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



nama Penggugat / Terbanding membuat, menandatangani dan menyampaikan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Anas Sulaiman, SH. dan Made Suwinaya, SH. M.Hum., tertanggal 15 Oktober 2012 (*terlampir dalam berkas perkara*) tidak memberikan kuasa kepada Anas Sulaiman, SH., khusus bertindak untuk dan atas nama Terbanding / Penggugat membuat, menandatangani dan menyampaikan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pembuatan, penandatanganan dan pengajuan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2014 oleh Anas Sulaiman, SH., tidak berdasar Surat Kuasa Khusus yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan Kontra Memori Banding tersebut dan memandang Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim Tingkat Banding**, setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Sidang dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., tanggal 10 Desember 2013; telah pula membaca Memori Banding tertanggal 07 Pebruari 2014 dari Para Pembanding / Para Tergugat, selanjutnya mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan permohonan dalam Provisi agar Pengadilan Negeri Malang :

1. Memerintahkan Para Tergugat menghentikan pembangunan ruko diatas tanah objek sengketa;
2. Melarang Para Tergugat menyewakan atau menjual objek sengketa kepada pihak ketiga atau pihak lain;
3. Meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap objek sengketa;



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 32 sampai dengan halaman 33;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 32 alinea terakhir, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan **tidak menemukan** ada sangkaan yang beralasan maupun fakta yang menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang dapat merubah baik bentuk dan status hukum dari objek sengketa ataupun hendak memindahtangankan tanah objek sengketa karena digunakan oleh pihak Tergugat sebagai tempat usaha kerjasama; Atas dasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, tidak diperlukan ada putusan yang bersifat sementara yang mendahului putusan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan / tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukum tersebut, “mengenai apa” putusan yang bersifat sementara yang dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut, apakah mengenai permohonan Provisi Penggugat yang disebutkan dalam pertimbangan diatas? Jika yang dimaksud adalah mengenai permohonan Provisi Penggugat, lalu permohonan yang mana yang dimaksud, apakah untuk seluruh permohonan Provisi itu tidak diperlukan putusan yang bersifat sementara?

Menimbang, bahwa namun dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 33 alinea pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa, tindakan sita jaminan terhadap objek sengketa bukan putusan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa sekalipun majelis hakim tingkat pertama telah menyatakan tindakan sita jaminan terhadap objek sengketa bukan merupakan putusan yang bersifat sementara (putusan Provisi), namun dalam pertimbangan hukum putusan Provisi yang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Provisi Penggugat tersebut diatas adalah, karena sebelum putusan Provisi ini dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas permintaan Penggugat, telah memerintahkan agar atas tanah objek sengketa dalam perkara ini diletakkan sita jaminan dan perintah tersebut sudah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang sebelum putusan Provisi ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, alasan atau dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas, adalah keliru dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, justru karena tanah objek sengketa sudah berada dalam sita jaminan dalam perkara ini sejak sebelum putusan dalam Provisi ini dijatuhkan atas perintah Majelis Hakim yang sama, maka **seharusnya** dalam Provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa (**permohonan Provisi pada angka 3**), apalagi dalam pertimbangan hukum putusan dalam Provisi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak menemukan ada sangkaan yang beralasan maupun fakta yang menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang dapat merubah baik bentuk dan status hukum dari tanah objek sengketa ataupun hendak memindahtangankan tanah objek sengketa, hal mana berarti syarat untuk meletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah berlebihan, pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan / tuntutan Provisi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang sudah berada dalam status sita jaminan dalam perkara yang sama atas perintah Majelis Hakim yang sama, tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding **menolak** permohonan / tuntutan Penggugat tersebut diatas dalam putusan Provisi;

Menimbang, bahwa sekalipun sita jaminan yang diletakkan sebelum putusan Provisi dijatuhkan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan diatas tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR, namun secara factual dan secara hukum tanah objek sengketa telah berada dalam status sita jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan dengan mengingat adanya ketentuan Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 199 HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, permohonan Provisi Penggugat pada angka 2 tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan Provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi Penggugat pada angka 1 yang memohon agar Pengadilan Negeri Malang memerintahkan Para Tergugat menghentikan pembangunan ruko diatas tanah objek sengketa, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah permohonan dalam Provisi didasarkan atas adanya suatu kepentingan hukum yang bersifat sangat mendesak sehingga memerlukan sebuah tindakan sangat segera dan seketika melalui putusan hakim yang bersifat sementara menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, untuk kemanfaatan Pemohon dan atau pihak lainnya dalam perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi Penggugat agar Pengadilan Negeri Malang memerintahkan Para Tergugat menghentikan pembangunan ruko

didasarkan atas adanya suatu kepentingan hukum yang bersifat sangat mendesak sehingga memerlukan sebuah tindakan sangat segera dan seketika melalui putusan hakim yang bersifat sementara menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, untuk kemanfaatan Pemohon dan atau pihak lainnya dalam perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam posita gugatan tersebut, Penggugat tidak mendalilkan bahwa ada kepentingan hukum yang sangat mendesak seperti disebutkan dalam pertimbangan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, permohonan Penggugat dalam Provisi pada angka 1 tersebut



diatas, tidak beralasan untuk diajukan dalam Provisi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding **menolak** permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 33 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat pada angka 4; Penolakan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa, putusan mengenai uang paksa bukan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 180 HIR / Pasal 191 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dalam putusan tingkat banding ini karena sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak permohonan Provisi Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Provisi sudah ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, permohonan Provisi Penggugat pada angka 4 agar Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi, tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Provisi Penggugat pada angka 4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sendiri permohonan Provisi Penggugat seperti amar putusan ini;

**Dalam Eksepsi :**

Halaman 18 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consurtum);
2. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 didasarkan atas alasan bahwa Penggugat tidak menarik menjadi pihak dalam perkara ini, Camat Lowokwaru selaku PPAT dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 dan Kantor Pertanahan Kota Malang yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874 atas nama Pasri (Tergugat I), padahal dalam gugatan, Penggugat mohon agar Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) didasarkan atas alasan bahwa Penggugat telah menuntut uang paksa dalam permohonan Provisi yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas surat gugatan sesuai kaidah hukum Perdata formal karena uang paksa hanya boleh diminta dalam gugatan pokok, atau putusan Provisi tidak mengenal uang paksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan Eksepsi - Eksepsi tersebut diatas dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 34 sampai dengan halaman 37, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi pada angka 1 Majelis Hakim Tingkat Banding menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat adalah pihak yang paling berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik menjadi pihak dalam sebuah

gugatan / perkara yang diajukan ke sidang pengadilan, hal tersebut sangat beralasan karena hanya Penggugat yang paling mengetahui siapa yang patut dan telah atau akan mengganggu atau mengancam hak atau kepentingannya dan telah atau akan menimbulkan kerugian pada dirinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, adalah hak Penggugat sepenuhnya untuk tidak  
Halaman 19 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



menarik menjadi pihak berperkara dalam perkara ini, Camat Lowokwaru selaku PPAT dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 dan Kantor Pertanahan Kota Malang yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874 atas nama Pasri (Tergugat I), dan hal itu tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan pertimbangan tersebut dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam putusan Provisi, baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak permohonan Provisi Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan uang paksa dalam Provisi sudah ditolak dalam pertimbangan hukum putusan dalam Provisi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam Eksepsi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding **menolak** Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan dalam putusan tingkat banding ini amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

Halaman 20 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pernah hidup sepasang suami isteri H. Dahlan (disebut juga Dakelan) dan Hj. Djanah, tapi mereka tidak mempunyai anak kandung;
2. Bahwa, kemudian suami isteri tersebut mengangkat Penggugat dan Tergugat I menjadi anak angkat mereka dengan cara yang berbeda, yakni Penggugat diangkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang sedangkan Tergugat I diangkat hanya secara adat kebiasaan setempat;
3. Bahwa, orang tua angkat Penggugat selain meninggalkan Penggugat selaku anak angkat sah, juga meninggalkan beberapa harta gono gini berupa tanah sawah dan rumah, tapi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya tanah sawah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Sukarno Hatta dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Sukarno – Hatta;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Riyatin;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Saumi / Saimun / Tari;
- Sebelah Barat : Pom bensin;

sedangkan untuk harta gono gini yang lainnya dari orang tua Penggugat, akan Penggugat lakukan penuntutan atau upaya hukum secara tersendiri nantinya;

4. Bahwa, tanah objek sengketa tersebut diatas pada awalnya milik orang bernama Dolah P. Mukamad, letter C, Kelurahan Mojolangu No. 155, Persil 109, Klas III, luas  $\pm 5.350 \text{ M}^2$ ;
5. Bahwa, kemudian pada tahun 1989 orang tua Penggugat (Hj. Djanah) menjual tanah yang dibelinya tersebut seluas  $\pm 2.035 \text{ M}^2$ , sisanya seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  yang semula tercatat atas nama Hj. Djanah / B. Pasri Djanah beralih menjadi atas nama Pasri / Tergugat I karena orang tua Penggugat menghibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I melalui Akta Hibah Nomor :

4328/428.65/DC/1994 yang dibuat dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT;

6. Kemudian berdasar Akta Hibah tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dan telah terbit

Halaman 21 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Sertipikat Hak Milik No. 1874 atas nama PASRI / Tergugat I, Gambar Situasi No. 2933 – tanggal 04 – 05 – 1995;

7. Bahwa, peralihan tanah objek sengketa melalui Akta Hibah tersebut diatas harus dianggap tidak sah dan / atau cacat hukum karena menurut hukum positif yang berlaku, setiap penghibahan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari objek yang dihibahkan, atau dengan kata lain objek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dari ahli waris yang berhak; Sedangkan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat adalah menghibahkan secara keseluruhan tanah objek sengketa kepada Tergugat I tanpa persetujuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa melalui surat jawaban, Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, pernah hidup sepasang suami isteri bernama H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah dan tidak mempunyai anak kandung tapi mengangkat Penggugat dan Tergugat I menjadi anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa namun, Para Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pengangkatan Tergugat I sebagai anak angkat H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah hanya dilakukan secara adat kebiasaan setempat saja tanpa melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam surat jawabannya, pengangkatan Penggugat maupun pengangkatan Tergugat I menjadi anak angkat H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah, sama-sama dilakukan juga melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang, bahkan jika dilihat dari Nomor Register Perkara di Pengadilan Negeri Malang, proses pengangkatan Tergugat I dilakukan lebih dulu dari pengangkatan Penggugat, yakni pengangkatan Tergugat I tercatat dibawah Nomor : 1809/Pdt/1982/P., tanggal 15 Januari 1983 sedangkan untuk Penggugat tercatat dibawah Nomor : 1810/Pdt/1982/P.;

Menimbang, bahwa kemudian melalui Replik, Penggugat akhirnya mengakui / membenarkan bahwa Tergugat I juga diangkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang;



Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat tersebut diatas maka secara hukum, **telah tidak ada** perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai cara pengangkatan Tergugat I menjadi anak angkat H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada perselisihan tentang hal tersebut diatas maka berdasar hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, SH dalam Buku Hukum Pembuktian Cetakan ke-3 Pradnya Paramita Bab III halaman 14, pengangkatan Tergugat I menjadi anak angkat H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang dapat dipandang benar sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas *tanpa perlu mempertimbangkan lagi surat bukti P-1 dan surat bukti TI.TII-1*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Penggugat / Terbanding dan Tergugat I (Pembanding) adalah anak angkat sah dari H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah sehingga menurut hukum, Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris sah dari dan karenanya mempunyai kedudukan serta hak sama dalam mewaris harta peninggalan almarhum H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan isterinya bernama Hj. Djanah (almarhumah);

Menimbang, bahwa melalui surat jawaban, Para Tergugat mengakui dan membenarkan riwayat / asal-usul tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan yang menyebutkan bahwa, awal mulanya tanah objek sengketa seluas  $\pm 5.350 \text{ M}^2$ , berasal dari Dolah P. Mukamad kemudian pada tahun 1983 oleh Dolah P. Mukamad dijual kepada Hj. Djanah, setelah dibeli oleh Hj. Djanah, tanah tersebut dijual oleh Hj. Djanah seluas  $\pm 2.035 \text{ M}^2$  untuk kepentingan pembuatan jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sukarno Hatta, sisanya seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  beralih menjadi atas nama Tergugat I melalui Akta

Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 yang dalam perkara ini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan asal-usul / riwayat tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan tersebut diatas, maka secara hukum, tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai hal tersebut; Oleh karena itu dengan mendasarkan pada hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, SH. dalam Buku Hukum Pembuktian sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, tentang asal-usul / riwayat tanah objek sengketa tersebut diatas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan apa yang didalilkan tersebut patut dipandang sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, tidak sah dan / atau cacat hukum, peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Hj. Djanah ke Tergugat I / Hj. Pasri yang dilakukan oleh Hj. Djanah melalui Akta Hibah No. 4328/428.65/DC/1994 yang dibuat dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT, dan Sertipikat Hak Milik No. 1874 atas nama PASRI / Tergugat I, Gambar Situasi No. 2933 – tanggal 04 – 05 – 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang;

Menimbang, bahwa, menurut Para Tergugat, peralihan hak atas tanah objek sengketa melalui Akta Hibah seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dilakukan dihadapan Camat / PPAT Lowokwaru oleh subjek hukum yang beralaskan hak dengan prosedur dan tata cara yang benar menurut hukum dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula halnya dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, karena telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan cara-cara yang prosedural atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga baik keberadaan Akta Hibah maupun Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku atau mengikat;

Menimbang, bahwa melalui surat jawaban yang disampaikan dalam perkara ini Para Tergugat mengemukakan dan menguraikan asal-usul pembuatan Akta Hibah tersebut diatas, sebagai berikut;

- Bahwa, berawal dari adanya kesepakatan antara suami isteri H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan Hj. Djanah untuk membagi tanah milik mereka

berdua kepada anak angkat sah mereka yakni Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 24 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



- Bahwa, kemudian kesepakatan tersebut diwujudkan dengan melakukan pembagian dengan pembagian sebagai berikut :

1. Penggugat diberikan dan karenanya mendapat hak tanah yang terletak di Jalan Raya Sudimoro seluas  $\pm 4.413 \text{ M}^2$ ;
2. Tergugat I diberikan dan karenanya mendapat hak tanah yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (pada waktu diadakan pembagian, Jalan Sukarno-Hatta belum ada / belum dibuat);

- Bahwa, pada saat dilakukan pembagian, tanah di Jalan Raya Sudimoro mempunyai nilai jual jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang diberikan kepada Tergugat I, karena pada waktu diadakan pembagian, Jalan Sukarno-Hatta belum ada / belum dibuka;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas bahwa Para Tergugat / Para Pembanding melalui surat jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang menyatakan tanah objek sengketa dengan luas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  adalah sisa dari tanah seluas  $\pm 5.350 \text{ M}^2$  yang dibeli oleh Hj. Djanah dari Dolah P. Mukamad setelah sebagian dari tanah tersebut, yakni seluas  $\pm 2.035 \text{ M}^2$  dijual oleh Hj. Djanah untuk kepentingan pembuatan jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sukarno Hatta;

Menimbang, bahwa sekalipun pada saat dilakukan penjualan oleh Hj. Djanah, tanah tersebut diatas sudah berada dalam penguasaan Tergugat I karena penjualan dilakukan setelah diadakan pembagian tanah oleh orang tua angkat Penggugat dan Tergugat I seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas, namun penjualan dilakukan oleh Hj. Djanah karena tanah tersebut masih tercatat atas nama Hj. Djanah, sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Hj. Djanah diberikan / diserahkan kepada Penggugat untuk kepentingan membayar biaya menunaikan ibadah haji bersama isterinya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Para Tergugat menyatakan dalam surat jawaban bahwa, pembuatan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/DC/1994 tanggal 13 September 1994 merupakan tindak lanjut dari hibah lisan / pemberian / pembagian tanah kepada Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas yang sudah dilakukan sebelum Akta Hibah dibuat; Akta Hibah dibuat sebagai penegasan agar dasar hukum pengalihan hak milik atas tanah hasil



pembagian tersebut diatas yang diberikan kepada Tergugat I mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam surat jawaban dan dalam duplik bahwa, adalah berbeda dengan Penggugat / Terbanding yang tidak perlu membuat Akta Hibah atas tanah hasil pembagian yang diberikan kepada Penggugat yang terletak di Jalan Raya Sudimoro, karena Penggugat telah menjual tanah bagiannya tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa karena dalam posita gugatan, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya mempermasalahkan tanah objek sengketa, maka Replik Penggugat mengenai objek diluar tanah objek sengketa patut diabaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui Replik, dengan mendasarkan pada alasan sama dengan alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan yang menunjuk hukum positif sebagai sumber hukum dari alasan tersebut, Penggugat tetap menyatakan tidak sah dan cacat hukum penghibahan objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat I, dan tetap menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1874/Kel. Mojolangu, G.S. No. 2933 tanggal 04 Mei 1995 seluas 3.024 M<sup>2</sup>. atas nama Pasri / Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Replik, Penggugat tidak secara tegas membenarkan / mengakui dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak angkat telah mendapat bagian tanah dari orang tua angkatnya seluas ± 4.413 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Sudimoro, dan juga tidak secara tegas membenarkan / mengakui dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menerima uang hasil penjualan tanah seluas ± 2.035 M<sup>2</sup> dari Hj. Djanah, akan tetapi Penggugat juga tidak membantah kebenaran dari 2 (dua) dalil jawaban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, SH. dalam Buku Hukum Pembuktian yang telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, 2 (dua) dalil jawaban Para Tergugat yang dikemukakan diatas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dalam perkara ini dan ke dua dalil jawaban Para Tergugat

tersebut diatas patut dipandang sudah benar;

Halaman 26 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa **kesepakatan** yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam surat jawabannya tentang pembagian tanah yang diberikan kepada Penggugat seluas  $\pm 4.413 M^2$  yang terletak di Jalan Raya Sudimoro, dan tanah yang diberikan kepada Tergugat I (tanah objek sengketa), adalah **kesepakatan** antara H. Dahlan (Dakelan) dan Hj. Djanah, bukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I seperti dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Replik Penggugat yang menyatakan kesepakatan itu adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I patut dipandang tidak beralasan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Duplik, Para Tergugat menegaskan kembali bahwa, pembagian tanah milik H. Dahlan / Dakelan dan Hj. Djanah yang diberikan kepada Penggugat seluas  $\pm 4.413 M^2$  yang terletak di Jalan Raya Sudimoro dan yang diberikan kepada Tergugat I seluas  $\pm 3.000 M^2$  dilakukan secara bersamaan oleh H. Dahlan / Dakelan dan Hj. Djanah selaku orang tua angkat Penggugat dan Tergugat I pada saat mereka masih hidup (belum meninggal dunia); Sedangkan pembuatan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 hanyalah pengejawantahan saja dari adanya hibah lisan / pembagian tersebut diatas yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Duplik, Para Tergugat juga menyampaikan bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan keberatan kepada Camat Lowokwaru selaku PPAT yang dihadapannya dibuat Akta Hibah tersebut diatas; Dengan adanya keberatan dari Penggugat tersebut, Camat / PPAT Lowokwaru memanggil semua pihak dalam Akta Hibah tersebut dan juga memanggil Penggugat kemudian diadakan pertemuan, dalam pertemuan tersebut yang dihadiri pula oleh Penggugat telah dibicarakan dan dijelaskan hal – hal yang berkaitan dengan Akta Hibah tersebut; Setelah pertemuan tersebut Penggugat tidak meneruskan lagi keberatannya terhadap Akta Hibah tersebut, tapi keberatan baru diajukan lagi melalui gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, surat Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa, pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai pengalihan hak / penghibahan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh



orang tua Penggugat (*adalah juga orang tua Tergugat I*) melalui Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 yang mengakibatkan tanah objek sengketa yang semula tercatat atas nama Hj. Djanah menjadi tercatat atas nama Tergugat I dalam Sertipikat Hak Milik No. 1874/Kel. Mojolangu, Gambar Situasi No. 2933 tanggal 04 Mei 1995;

Menimbang, bahwa, menurut Penggugat, pengalihan hak / penghibahan tanah objek sengketa melalui Akta Hibah tersebut diatas tidak sah dan / atau cacat hukum, sedangkan Para Tergugat menyatakan pengalihan hak atas tanah objek sengketa melalui Akta Hibah tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok sengketa tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 57 sampai dengan halaman 61 dimana berdasar atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 59 bersambung ke halaman 60 menyatakan, terdapat kejanggalan hukum didalam Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 yang menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994, yakni Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 menjadi cacat hukum, tidak sah dan untuk itu demi hukum haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa, kejanggalan hukum yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama muncul dari Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan / Desa Mojolangu dan Camat Lowokwaru pada tanggal 24 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 tidak diajukan sebagai bukti surat oleh Para Tergugat dalam perkara ini, melainkan merupakan lampiran dari surat bukti TI.TII-3 (Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994) yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hanya merupakan lampiran, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 juga hanya berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak bermeterai;

Halaman 28 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 tidak memenuhi syarat sebagai surat bukti yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru / tidak tepat menurut hukum mempertimbangkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain apa yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dan tidak cermat menilai Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diatas, terutama dalam menilai materi uraian asal-usul tanah urutan ke 3 atau angka 3 dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut; Pada uraian asal-usul tanah urutan ke-3 dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 tertera : Pada tgl (**kosong**) dihibahkan seluas lebih kurang 2.958 M<sup>2</sup> kepada: Pasri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diatas menimbulkan kejanggalan hukum dalam penghibahan tanah objek sengketa melalui Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mungkin hibah sudah terjadi seperti disebutkan dalam uraian asal-usul tanah urutan ke-3 / angka 3 dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 1994, padahal Akta Hibah baru dibuat pada tanggal 13 September 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak berdasar alasan menurut hukum menggunakan tanggal penandatanganan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994, yakni tanggal 24 Agustus 1994 sebagai tanggal dihibahkannya tanah dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut kepada PASRI / Tergugat I, atau untuk mengisi **tanggal yang kosong** dalam uraian asal-usul tanah urutan yang ke-3 dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada

Halaman 29 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



halaman 55 sampai dengan halaman 57 tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 58 alinea pertama, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, “**menurut hukum positif yang berlaku**, setiap penghibahan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian dari objek yang dihibahkan atau dengan kata lain objek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dengan ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalil tersebut diatas oleh Penggugat dijadikan alasan untuk menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa melalui Akta Hibah dari orang tua Penggugat (Hj. Djanah) kepada Tergugat I kemudian dilanjutkan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1874/1995 atas nama Pasri / Tergugat I, harus dianggap tidak sah dan / atau cacat hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 58 alinea pertama, namun dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mengemukakan kesimpulan / pendapat apakah Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut atau tidak, padahal pokok sengketa dalam perkara ini berawal dari dalil tersebut dengan hukum positif sebagai sumber hukumnya sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam Replik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, seperti keterangan saksi bernama NOTARI yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi bernama MOCH. MUNIRI dan saksi bernama HASANUDIN yang diajukan oleh Para Tergugat, namun keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan tersebut tidak menerangkan mengenai hukum positif yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam Replik dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, tapi mempertimbangkan hal-hal lain, seperti mempertimbangkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/149/428.65.10/1994 tanggal 24 Agustus 1994 dan surat-surat lainnya yang

Halaman 30 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



terlampir dalam surat bukti TI.TII-3 padahal surat-surat tersebut hanya merupakan lampiran dan tidak diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini dan hanya merupakan foto copy yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya, tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 alinea ke-2 yang menyatakan, *Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 yang dijadikan sebagai dasar hak oleh Tergugat I adalah tidak sah sehingga menjadi cacat hukum, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874/Kel. Mojolangu, Gambar Situasi No. 2933 tanggal 04-05-1995, luas 3.024 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Pasri / Tergugat I secara hukum juga menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini karena tidak berdasar alasan menurut hukum;*

Menimbang, bahwa karena berkaitan pula dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I bersama Tergugat II berdasar atas Sertipikat Hak Milik tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, juga tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selebihnya dalam perkara ini juga tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini, karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak tepat menurut hukum, kecuali tentang *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, tidak dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding ini karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara ini sebagai berikut;

Halaman 31 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pokok sengketa / pokok perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai pengalihan hak / penghibahan tanah objek sengketa melalui Akta Hibah seperti telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk hukum positif sebagai sumber hukum alasan Penggugat menyatakan pengalihan hak / penghibahan tanah objek sengketa melalui Akta Hibah tersebut diatas, tidak sah dan / atau cacat hukum, dan hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan hal yang sebaliknya, maka berdasar hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari alasan Penggugat menyatakan seperti tersebut diatas, setelah itu Para Tergugat juga wajib membuktikan bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa melalui Akta Hibah dan Sertipikat Hak Milik tersebut sah dan mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum atau mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dalam posita gugatan dan dalam Replik menunjuk hukum positif yang berlaku sebagai sumber hukum dari alasan Penggugat menyatakan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874/Kel.Mojolangu atas nama PASRI / Tergugat I, tidak sah dan / atau cacat hukum, namun Penggugat tidak menunjukkan dan / atau tidak menyebutkan dan / atau tidak menjelaskan baik dalam posita gugatan maupun dalam Replik tentang hukum positif yang dimaksud oleh Penggugat yang mengatur dan menentukan bahwa, penghibahan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari objek yang dihibahkan, atau dengan kata lain objek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dari ahli waris yang berhak dan juga tidak membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Hibah diatur di dalam Buku Ketiga Bab X Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata); Pasal 1666 dalam Bab tersebut menentukan : “Hibah” adalah suatu persetujuan / perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa Bab tentang Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak mengatur dan tidak menentukan persyaratan bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari objek yang

Halaman 32 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



dihibahkan, dan juga tidak mengatur dan menentukan bahwa objek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dari ahli waris yang berhak seperti didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam Replik;

Menimbang, bahwa Pasal 1666 KUHPerdata dan pasal-pasal lainnya dalam bab yang mengatur tentang hibah dalam KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa hibah harus mendapat persetujuan dan ijin dari ahli waris / ahli waris lainnya; Yang disyaratkan hanya persetujuan dari si penghibah dengan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Penggugat **tidak dapat membuktikan** kebenaran alasan gugatannya yang menyatakan bahwa hukum positif yang berlaku mensyaratkan hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari objek yang dihibahkan, atau dengan kata lain, objek yang dihibahkan dapat secara menyeluruh apabila ada persetujuan dari ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hukum positif yang mengatur dan menentukan persyaratan hibah seperti didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam Replik, sedangkan hibah yang diatur didalam KUHPerdata tidak mengatur persyaratan seperti yang didalilkan oleh Penggugat maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, adalah tidak berdasar alasan menurut hukum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan / atau cacat hukum peralihan hak atas tanah objek sengketa / penghibahan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Penggugat melalui Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/DC/1994 tanggal 13 September 1994 yang dibuat dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT yang menyebabkan hak milik atas tanah objek sengketa berpindah dari Hj. Djanah ke Tergugat I seperti disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1874/Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, tanggal 27 September 1995 atas nama PASRI / Tergugat I, Gambar Situasi No. 2933 – tanggal 04 – 05 – 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding **menolak** dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya yang telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas;

Halaman 33 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti TI,TII-2 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1800/AJB/1983 sesuai aslinya dan bermeterai cukup dibuat dihadapan Camat Blimbing selaku PPAT, membuktikan bahwa, B. Pasri Djanah selaku Pembeli telah membeli secara sah dari Dolah b. P. Mukamad selaku Penjual, sebidang tanah hak Yasan No. 109 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Desa Mojolangu, luas 5.350 M<sup>2</sup>, Persil No. 109, Kohir Nomor : 155, Blok S III;

Menimbang, bahwa surat bukti TI,TII-3 berupa foto copy Akta Hibah No. 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 sesuai aslinya dan bermeterai cukup dibuat dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT, membuktikan secara sah bahwa, pada hari : Selasa, tanggal 13 September 1994 B. Pasri Djanah telah menghibahkan kepada Pasri sebidang tanah seluas ± 2.958 M<sup>2</sup> yang merupakan sebagian dari tanah Yasan No. Petok 3249, Persil No. 109 Blok S. III terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sukarno-Hatta;
- Timur : Parit / Saluran air;
- Selatan : Tanah milik Sulastri, Ngatari, Saimun dan Buari;
- Barat : Tanah milik Ir. Sutrisno dan H Sarwoko (Hak Milik).

Menimbang, bahwa Akta Hibah tersebut diatas selain ditandatangani oleh B. Pasri Djanah selaku Pihak Pertama / Pemberi Hibah, oleh Pasri selaku Pihak Kedua / Penerima Hibah, oleh saksi-saksi yakni Kepala Kelurahan Mojolangu dan Perangkat Kelurahan Mojolangu, juga ditandatangani oleh H. Dakelan (suami dari B.Pasri Djanah yang juga ayah angkat dari Pasri / Tergugat I dan Penggugat);

Menimbang, bahwa ikut sertanya H. Dakelan selaku suami dari B. Pasri Djanah menandatangani Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 menunjukkan bahwa hibah tersebut diketahui dan disetujui oleh H. Dakelan selaku suami dari B. Pasri Djanah dan ayah angkat dari Penggugat dan Tergugat I;



Menimbang, bahwa saksi bernama Moch. Muniri yang diajukan oleh Para Tergugat, menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa, Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 dibuat dihadapan saksi selaku PPAT Kecamatan Lowokwaru yang pada saat itu (periode tahun 1991 sampai dengan tahun 1998) menjabat sebagai Kepala Kecamatan (Camat) Lowokwaru merangkap sebagai PPAT; Apa yang tertuang di dalam Akta Hibah itu benar adanya; Pemberi dan Penerima hibah hadir dihadapan saksi selaku PPAT dan menandatangani Akta Hibah tersebut beserta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas juga menerangkan dibawah sumpah bahwa setelah Akta Hibah diproses dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah dan telah ditandatangani pula oleh Dakelan (suami Pemberi Hibah) dan oleh saksi-saksi, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Akta Hibah; Dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan Akta Hibah tersebut maka saksi selaku Camat Lowokwaru dan selaku PPAT memanggil pihak-pihak dalam Akta Hibah dan juga memanggil H. Saman Hudi (Penggugat), semuanya hadir dalam pertemuan tersebut termasuk H. Saman Hudi (Penggugat); Dalam pertemuan tersebut Pemberi Hibah (B. Pasri Djanah) menyatakan tetap menghibahkan tanah dalam Akta Hibah tersebut kepada Pasri (Tergugat I) karena menurut Hj. Djanah tanah tersebut merupakan hasil pembagian yang sudah dilakukan sebelum Akta Hibah dibuat dimana dalam pembagian tersebut Penggugat H. Saman Hudi sudah mendapat bagian tanah yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan tanah yang diberikan kepada Pasri (Tergugat I); Tapi dalam pertemuan tersebut H. Saman Hudi (Penggugat) tetap ngotot menolak hibah tersebut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi tersebut diatas khususnya tentang alasan Hj. Djanah menyatakan tetap menghibahkan tanah dalam Akta Hibah tersebut (tanah objek sengketa) kepada Tergugat I, yakni atas dasar alasan bahwa Penggugat sudah mendapat bagian tanah yang lebih luas dari Tergugat I, dimana alasan tersebut bersumber langsung atau didengar langsung oleh saksi dari Hj. Djanah sebagai Pemberi hibah yang disampaikan kepada saksi dalam pertemuan antara pihak-pihak dalam Akta Hibah yang dihadiri juga oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah mendapat bagian tanah seluas  $\pm 4.413 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Raya Sudimoro dan juga telah menerima uang

Halaman 35 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



hasil penjualan tanah seluas  $\pm 2.035 \text{ M}^2$  dari Hj. Djanah dimana di dalam Replik Penggugat tidak membantah ke dua dalil jawaban Para Tergugat tersebut, keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi bernama Hasanudin yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan dibawah sumpah bahwa, H. Samanhudi telah menjual tanah bagiannya yang di ABM (Jl. Raya Sudimoro) dimana sebelum dijual tanah tersebut pernah disewakan oleh Penggugat, maka atas dasar hal-hal yang dikemukakan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi bernama Moch. Muniri tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, terutama karena Pemberi Hibah (B. Pasri Djanah) menyatakan tetap menghibahkan tanah dalam Akta Hibah tersebut kepada Pasri (Tergugat I), maka atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Hj. Djanah kepada Tergugat I / Hj. Pasri melalui Hibah sudah sesuai ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan alasan bahwa tanah dalam Akta Hibah tersebut merupakan hasil pembagian yang sudah dilakukan oleh H. Dahlan atau disebut juga Dakelan dan Hj. Djanah (Pemberi Hibah) kepada Tergugat I / Hj. Pasri **sebelum Akta Hibah dibuat** dimana berdasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan surat jawaban Para Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan diatas, Penggugat H. Saman Hudi juga sudah mendapat bagian tanah yang lebih luas dari tanah yang diberikan kepada Tergugat I dalam Akta Hibah tersebut yang terletak di Jalan Raya Sudimoro seluas  $\pm 4.413 \text{ M}^2$ , maka atas dasar pertimbangan tersebut hibah tersebut tidak merugikan hak Penggugat selaku anak angkat dan ahli

waris H. Dahlan / Dakelan dan Hj. Djanah;

Menimbang, bahwa saksi bernama Moch. Muniri yang diajukan oleh Para Tergugat juga menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa, peralihan hak atas tanah objek sengketa melalui hibah tersebut diatas telah dilakukan dihadapan saksi selaku PPAT Lowokwaru sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Camat Lowokwaru;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas membenarkan Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/94 tanggal 13 September 1994 adalah hibah tentang tanah objek

Halaman 36 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



sengketa antara Pemberi Hibah (Hj. Djanah) dan Penerima Hibah (Hj. Pasri / Tergugat II) yang dibuat di hadapan saksi selaku PPAT dan membenarkan isinya adalah seperti apa yang diterangkan pihak-pihak dihadapan saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Hj. Djanah kepada Tergugat I / Hj. Pasri melalui Hibah dalam Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/94 tanggal 13 September 1994 telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni telah dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihadiri oleh pihak yang menghibahkan dan pihak yang menerima hibah dan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum (hibah) itu dan telah ditandatangani pula oleh Dakelan selaku suami dari Pemberi Hibah yang juga ayah angkat Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Hj. Djanah ke Tergugat I / Hj. Pasri melalui hibah dalam Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/94 tanggal 13 September 1994 adalah sah menurut hukum dan tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas ternyata Penggugat / Terbanding **tidak dapat membuktikan** kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I / Hj. Pasri melalui Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September 1994 yang dilakukan oleh orang tua Penggugat (orang tua angkat Penggugat dan Tergugat I), tidak sah dan / atau cacat hukum, sedangkan Para Tergugat **dapat membuktikan** bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I melalui Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/1994 yang dilakukan oleh orang tua Penggugat (orang tua angkat Penggugat dan Tergugat I) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 3 karena tidak berdasar alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 3, selain itu Penggugat juga

Halaman 37 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874/Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, tanggal 27 September 1995, Gambar Situasi Nomor : 2933/1995 tanggal 04 Mei 1995 atas nama Pasri (Tergugat I) tidak sah dan cacat hukum dimana dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan, peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Hj. Djanah kepada Tergugat I / Hj. Pasri melalui Hibah dalam Akta Hibah Nomor : 4328/428.65/IX/94 tanggal 13 September 1994 telah memenuhi ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga berdasar Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah tersebut (tanah objek sengketa) memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang disebut dalam Akta Hibah tersebut (tanah objek sengketa);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, dengan mendasarkan pada Akta Hibah tersebut diatas, telah mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang dan atas permohonan Tergugat I tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1874/Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru tanggal 27 September 1995 atas nama Pasri (Tergugat I), Gambar Situasi Nomor : 2933/1995 tanggal 04 Mei 1995 sesuai bukti surat tertanda TI.TII-4 yang diajukan oleh Para Tergugat sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 4 karena tidak berdasar alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 3 dan angka 4 kemudian dihubungkan dengan surat bukti tertanda TI.TII-4 yang diajukan oleh Para Tergugat sesuai aslinya dan bermeterai cukup, dihubungkan lagi dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat, Para Tergugat adalah pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan segala kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah objek sengketa dan terhadap tanah objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan berdasar alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 karena tidak berdasar atas alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2, angka 3 dan angka 4, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tuntutan Penggugat pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 tidak memiliki landasan sah menurut hukum sehingga beralasan untuk **ditolak seluruhnya** oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan Para Pemanding / Para Tergugat dalam Memori Banding tertanggal 07 Pebruari 2014 karena berdasar alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN.Mlg., tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Tergugat / Para Pemanding tersebut diatas, dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, Penggugat / Terbanding ada dipihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu dengan berlandaskan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat / Terbanding dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan, khusus biaya perkara untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang- Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, hukum acara perdata dalam HIR serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 No. 321/Pdt.G/2014/PT.Sby.



**MENGADILI :**

- **Menerima** permintaan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 198/Pdt.G/2012/PN. Mlg., tanggal 10 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas;

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan / permohonan Provisi Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- **Menolak** gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
- **Menghukum** Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU, tanggal 14 Januari 2015** dengan susunan: **PUTU SUPADMI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.** dan **CELINE RUMANSI, SH., MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 321/Pdt.Pen/2014/PT.Sby., tanggal 17 Juli 2014, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS



1. ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

PUTU SUPADMI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

2. CELINE RUMANSI, SH., MH.

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-